



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Karel Here, S.H. dan Hermin Y. Boellan, S.H., para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum ③Karel Here, S.H. dan Rekan ④ yang beralamat di Jalan Oekalipi, RT.016/RW.006, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (karelhere1968@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, berkedudukan di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adimusa Busimon Zacharias, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada LBH Surya NTT Perwakilan Rote Ndao, yang beralamat di Jalan Kodim-Bebalain, Dusun Oeteas I, RT.001/RW.001, Desa Helebeik, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (adimusazacharias1981@gmail.com) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2022 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 27 Oktober 2022 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan yang Sah di Hadapan Pemuka Agama Kristen [REDACTED] pada tanggal 30 September 2016 dan telah dicatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 14 Juni 2017.
2. Bahwa sebelum menikah atau melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mempunyai 2 anak diluar perkawinan dari suami Pertama yakni Anak 1 Penggugat dan Anak 2 Penggugat.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat serta ke-dua orang anak sebagaimana pada poin 2 diatas tinggal bersama dirumah yang diberikan oleh Orang Tua Penggugat sampai saat ini.
4. Bahwa kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, rukun dan damai sebagaimana yang didambakan oleh setiap rumah tangga Kristen.
5. Bahwa dari perkawinan yang Sah antara Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 11 Maret 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor [REDACTED] dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 25 Juni 2017.
6. Bahwa setelah melahirkan seorang anak laki-laki sebagaimana pada poin 5 diatas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis oleh karena Tergugat tidak bekerja lagi sebagai pegawai PLN di Rote sehingga tidak ada lagi penghasilan untuk menopang kebutuhan rumah tangga dan Penggugat berusaha lewat keluarganya untuk memperoleh lahan sawah untuk digarap oleh Penggugat dan Tergugat agar dapat menopang ekonomi keluarga sekaligus dapat mencicil sisa Pinjaman Penggugat yang dipinjamnya di BRI sebelum menikah dengan jaminan BPKB motor.
7. Bahwa Tergugat sangat cemburu dimana selalu mencurigai Penggugat berselingkuh dengan teman-teman sepelayanan oleh karena Penggugat sebagai Majelis Jemaat di Gereja bahkan dengan orang lain sebagai rekan bisnis dari Penggugat.
8. Bahwa Penggugat tetap berusaha untuk bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga bahkan Penggugat sampai sakit oleh

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno



karena terlalu lelah akan tetapi Tergugat sebagai suami tidak mau tahu bahkan Tergugat selalu memaksa untuk melayaninya untuk berhubungan suami isteri dengan kekerasan.

9. Bahwa Tergugat juga tidak mau bertanggungjawab bahkan pilih kasih terhadap ke 2 anak sebagaimana pada poin 2 diatas dimana setiap kali Penggugat membeli kebutuhan dari anak-anak tersebut Tergugat selalu marah dan bahkan ketika Penggugat tidak ada di rumah anak-anak sering mendapat perlakuan yang kasar dari Tergugat sehingga sering terjadi pertengkaran baik siang maupun malam antara Penggugat dan Tergugat.

10. Bahwa selain mengolah lahan sawah Penggugat membuka kios agar bisa lancar dalam mencicil sisa pinjamannya, akan tetapi Tergugat sebagai suami tidak mau tahu terhadap cicilan Pinjaman di BRI dan Tergugat mengatakan itu merupakan Pinjaman dari Penggugat sebelum menikah sehingga Tergugat sebagai suami acuh tak acuh dengan usaha lahan sawah dan juga kios dan Tergugat hanya ingin tidur-tiduran di rumah dan Penggugat berusaha untuk menegumya agar dapat mencari pekerjaan lain atau turut membantu Penggugat tetapi Tergugat tidak menghiraukannya maka terjadi pertengkaran berkepanjangan baik siang maupun malam yang selalu diSaksikan oleh anak-anak bahkan sejak tahun 2019 Tergugat kembali ke kampungnya atau kerumah orang tuanya sampai saat gugatan ini didaftarkan dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

11. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas, maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin di satukan kembali sebagai suami istri oleh karena itu melalui gugatan ini Penggugat memohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama kristen [REDACTED] pada tanggal 30 September 2016 dan telah dicatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 14 Juni 2017, Putus Karena Perceraian dengan segala Akibat Hukumnya;

12. Bahwa anak yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat belum dewasa masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu maka tetap dibawah pengasuhan Penggugat sampai bisa hidup mandiri sedangkan



Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah dan membiayai pendidikan sampai dewasa atau mandiri.

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Rote Ndao Kelas II Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum Penggugat dan Tergugat yang telah menikah secara sah yang di depan pemuka Agama Kristen [REDACTED] pada tanggal 30 September 2016, dan telah dicatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 14 Juni 2017.
3. Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi akibat antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri selalu cek-cok terus menerus atau selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menetapkan seorang anak laki-laki yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] dari hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, dibawah pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandung dan Tergugat sebagi ayah kandung wajib memberi nafkah serta biaya pendidikan sampai dewasa atau mandiri.
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk di daftarkan pada buku register tahun berjalan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar di coret dari daftar perkawinan tersebut.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabil Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (EX Aequo Et Bono).



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat telah datang menghadap dipersidangan dan Kuasa Tergugat telah menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 November 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap angka 1 dan 2 tidak dibantah oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap angka 3 gugatan Penggugat, dibantah oleh Tergugat karena setelah menikah, Tergugat dan Penggugat yang membeli tanah tersebut, dan memang sudah ada rumah diatas tanah tersebut, maka berjalannya waktu, rumah tersebut dipugar menjadi baru hingga sekarang;
3. Bahwa untuk angka 4 dan 5 gugatan tidak dibantah oleh Penggugat;
4. Bahwa untuk angka 6 gugatan Penggugat, Tergugat berhenti bekerja sebagai tenaga lepas di PLN karena penghasilan yang tidak menentu, sehingga Tergugat ingin berusaha di rumah sehingga kemudian bersama Penggugat melanjutkan usaha kios yang sebelumnya sudah diusahakan Penggugat, karena usaha Penggugat bangkrut sehingga Penggugat dan Tergugat meminjam uang untuk membangun kembali usaha kios tersebut dan membeli mobil Pick Up untuk keperluan usaha dan sebuah motor matic untuk operasional usaha. Selain itu, Tergugat juga mengolah sawah yang diberikan oleh orangtua Penggugat;
5. Bahwa angka 7 Gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, karena Penggugat sebelumnya sebagai Pelayan di Gereja namun berhenti atas permintaannya sendiri dan tidak pernah ada masalah antara Tergugat dengan Penggugat atau dengan jemaat di Gereja terkait hal yang dituduhkan Penggugat tersebut;



6. Bahwa terhadap angka 8 sampai 10 gugatan Penggugat adalah tidak berdasar karena Tergugat tidak melakukan seperti yang dituduhkan dalam gugatan. Tergugat bersikap sebagai seorang ayah buat ketiga anak tersebut tanpa membedakan, tidak pernah ada pemaksaan dalam hubungan suami isteri dan Tergugat juga tetap menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Bahwa jika Penggugat mendalilkan demikian, sehingga Tergugat sampai tidak habis pikir bagaimana bisa Penggugat mendu Tergugat melakukan hal yang tidak pernah terjadi padahal sebelumnya Penggugat adalah seorang Majelis Gereja ?;
7. Bahwa Tergugat mulai dari melangsungkan perkawinan dengan Penggugat tinggal bersama di rumah yang dibangun bersama tersebut dan membantu usaha jualan yang ada. Tergugat baru keluar dari Rumah pada awal bulan Juli tahun 2022 atas izin dari Penggugat karena Tergugat ke Kampung di Pulau Usu untuk usaha Rumput laut;
8. Bahwa selama tinggal bersama tidak pernah ada masalah rumah tangga yang serius, jika ada pertengkaran itupun hanya biasa sebagai suami isteri yang kadang beda pendapat namun pertengkaran juga jarang terjadi;
9. Bahwa hal yang mengherankan selama hampir 1 bulan di Pulau Usu, ketika kembali ke rumah, Penggugat tidak mau lagi Tergugat tinggal bersama, Penggugat menyuruh Tergugat untuk kembali ke kampung Tergugat, melarang untuk bertemu anak hasil perkawinan, bahkan barang-barang Tergugat tidak diberikan oleh Penggugat;
10. Bahwa Tergugat telah berusaha mencari tahu penyebab hal tersebut, namun Penggugat tetap bersikukuh tidak mau hidup bersama lagi dengan Tergugat, bahkan dalam pertemuan keluarga juga Penggugat tetap pada pendiriannya padahal Tergugat tidak ingin cerai dengan Penggugat karena anak tetap butuh kasih sayang orangtua;
11. Bahwa melihat dari alasan-alasan diatas, jika dihubungkan dengan alasan cerai sesuai dengan pasal 39 UU NO 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo PP NO 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU NO 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dasar gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat tidak beralasan hukum untuk diterima;

Maka berdasarkan uraian diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :



1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 21 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak Jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 11 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah

1. Menyatakan Hukum Penggugat dan Tergugat yang telah menikah secara sah yang di depan pemuka Agama Kristen [REDACTED] pada tanggal 30 September 2016, dan telah dicatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 14 Juni 2017.
2. Menetapkan seorang anak laki-laki yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] dari hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, dibawah pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandung dan Tergugat sebagai ayah kandung wajib memberi nafkah serta biaya pendidikan sampai dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena dalam jawabannya tersebut dalil Penggugat ada yang disangkal oleh Tergugat, maka sesuai Pasal 283 RBg Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus membuktikan dalil-dalil gugatan yang disangkal tersebut, sebaliknya Tergugat harus pula membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata kesemuanya sesuai dengan aslinya sehingga telah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, selain itu Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi 1 Penggugat, Saksi 2 Penggugat, dan Saksi Anak 1 Penggugat;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu

- Bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 14 Juni 2017;
- Bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED], atas nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 25 Juni 2018;
- Bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 9 Juli 2021;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1 Penggugat dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 30 September 2016 di Gereja GMIT [REDACTED], Rote Ndao dan telah tercatat di catatan sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat berumur 5 (lima) Tahun, sekarang bersekolah di Taman Kanak-Kanak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang diberikan oleh orang tua Penggugat kepada Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat bekerja selain sebagai ibu rumah tangga, Penggugat juga bekerja sebagai petani musiman disawah milik Penggugat sendiri, menjaga kios usaha Penggugat dari sebelum menikah dan Penggugat juga bekerja sebagai kader dari Dinas Sosial Kabupaten Rote Ndao dimana Penggugat sering membagi-bagikan bantuan dari Dinas Sosial kepada masyarakat sedangkan Tergugat kadang bekerja sebagai

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petani musiman namun Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama anak mereka, dan juga 2 (dua) anak orang perempuan Penggugat yang sudah ada sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa 2 (dua) anak tersebut adalah Anak 1 Penggugat dan Anak 2 Penggugat;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama dengan Penggugat dimana Tergugat tinggal di Pulau Usu sejak bulan Juni 2022, sedangkan Penggugat tinggal di rumah Penggugat sendiri di Daiama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu Saksi 2 Penggugat dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 30 September 2016 di Gereja GMIT [REDACTED], Rote Ndao dan telah tercatat di catatan sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat berumur 5 (lima) Tahun, sekarang bersekolah di Taman Kanak-Kanak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama anak mereka, dan juga 2 (dua) anak orang perempuan Penggugat yang sudah ada sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa 2 (dua) anak tersebut adalah Anak 1 Penggugat dan Anak 2 Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat kadang bekerja sebagai petani musiman namun Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah;
- Bahwa yang membiayai kehidupan rumah tangga adalah Penggugat karena Penggugat selain sebagai ibu rumah tangga Penggugat juga bekerja sebagai kader LSM selain itu Penggugat juga bekerja sebagai petani dan mempunyai usaha kios yang ada sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena ada masalah cek-cok dalam keluarga yang dikarenakan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa ada masalah antara Tergugat dengan Penggugat sehingga Tergugat meminta Saksi untuk mediasi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada masalah hari ulang tahun anak Alvaro yang ke 3 (tiga) tahun yang tidak dirayakan dan ada kue yang diberikan oleh anak Alvira kepada Tergugat namun oleh Tergugat di buang sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain masalah ulang tahun anak, ada juga masalah ekonomi dan masalah Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat mempunyai selingkuhan di luar sehingga menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita bahwa Tergugat pernah paksa masuk ke dalam kamar anak Penggugat yang bernama Anak 1 Penggugat yang biasa di panggil Yuni dengan cara mendobrak pintu kamar sehingga anak yuni lari ke rumah Ketua RT untuk lapor sehingga masalah tersebut di urus oleh Ketua RT, dan dari kejadian tersebut Tergugat di usir keluar dari rumah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu Saksi Anak 1 Penggugat dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada pada tanggal 30 September 2016 di Gereja GMIT [REDACTED], Rote Ndao dan telah tercatat di catatan sipil;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, anak Saksi berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa penyebab hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat bekerja sebagai kader LSM yang bergerak dibidang sosial sedangkan terguagt hanya dirumah saja, sehingga apabila Penggugat keluar rumah, Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat hingga sampai bertengkar;
- Bahwa sehari-hari Tergugat bekerja sebagai petani musiman namun itu juga dibantu oleh anak Saksi, Penggugat dan orang-orang, tidak kerja sendiri, dan Tergugat juga hanya pergi lihat saja lalu pulang kembali ke rumah dan lebih banyak menghabiskan waktu dirumah;
- Bahwa kios baru dibuka setelah anak Saksi pulang dari sekolah, Tergugat tidak pernah bantu jaga kios, tidak pernah bantu membersihkan rumah dan angkat air, Tergugat hanya makan dan tidur saja;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2022 yang hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, saat itu Penggugat sedang tidak berada di rumah karena sedang acara pesta di rumah tetangga, sekitar jam 24.00 Wita malam, Tergugat

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno



memaksa masuk ke dalam kamar tidur anak Saksi dengan cara mendobrak pintu kamar dan setelah masuk ke dalam kamar, Tergugat lalu memeluk anak Saksi lalu anak Saksi lari ke rumah tetangga sebelah dan dilaporkan ke Ketua RT lalu kejadian tersebut di urus oleh Ketua RT dan Tergugat meminta maaf kepada anak Saksi, lalu selang 2 (dua) hari kemudian Tergugat keluar dari rumah sampai dengan sekarang;

- Bahwa anak Saksi pernah melihat Tergugat bertengkar dengan Penggugat secara langsung dimana saat itu Tergugat mencekik leher Penggugat dan pernah ketika Penggugat sedang mandi, Tergugat datang dan mendobrak pintu kamar mandi lalu menarik keluar Penggugat dari dalam kamar mandi dalam keadaan telanjang di depan anak Saksi dan adik-adik yang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti surat, namun Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 1 Tergugat dan Saksi 2 Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1 Tergugat dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan Perkawinan pada tanggal 30 September 2016 di Gereja GMIT [REDACTED], Rote Ndao dan telah tercatat di catatan sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat berumur 5 (lima) Tahun, sekarang bersekolah di Taman Kanak-Kanak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama anak mereka, dan juga 2 (dua) anak orang perempuan Penggugat yang sudah ada sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi awal masalah antara Penggugat dan Tergugat tersebut yaitu pada bulan Juli tahun 2022 Tergugat pulang ke Pulau Usu untuk kerja rumput laut namun saat kembali ke rumah di Naulaor Penggugat tidak ijinan Tergugat untuk masuk ke dalam rumah lalu Saksi tanya ke Tergugat “Ada apa ?” dan Tergugat menjawab bahwa “Ada bertengkar”, lalu Saksi ajak Saksi nikah Penggugat yang bernama Junias Johannis untuk mediasi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat mediasi di rumah Naulaor, Penggugat juga ada dan saat itu Saksi juga sempat kasih nasihat buat Penggugat dan Tergugat agar jangan berlarut-larut dalam masalah dan saling memaafkan, setelah itu berdoa barulah kemudian Saksi pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tergugat keluar dari rumah Penggugat di bulan Juni 2022, Tergugat sering pulang pergi dari Pulau Us uke Naulaor untuk berdamai dengan Penggugat namun Penggugat tetap mengusir Tergugat sampai dengan mediasi di bulan Oktober 2022 dan di bulan November 2022 ketika sudah sidang di Pengadilan pemah coba berdamai melalui pemerintah desa namun saat itu Penggugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu Saksi 2 Tergugat dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada pada tanggal 30 September 2016 di Gereja GMIT [REDACTED], Rote Ndao dan telah tercatat di catatan sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 orang anak yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat berumur 5 (lima) Tahun, sekarang bersekolah di Taman Kanak-Kanak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama anak mereka, dan juga 2 (dua) anak orang perempuan Penggugat yang sudah ada sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di Penggugat dan Tergugat sebagai sopir mobil pick up untuk mengangkut barang-barang kios pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Saksi biasa pergi berbelanja barang kios kadang dengan Penggugat kadang juga dengan Tergugat, apabila Tergugat tidak ikut belanja maka Tergugat biasanya menjaga kios di rumah dan bekerja di sawah musiman;
- Bahwa Penggugat selain sebagai ibu rumah tangga Penggugat juga bekerja sebagai kader Dinas Sosial dimana Penggugat sering membagikan bantuan sosial kepada masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah;
- Bahwa hubungan antara Tergugat dengan anak-anak Penggugat yang sudah besar di rumah baik-baik saja, tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi berhenti kerja dari Penggugat dan Tergugat karena di berhentikan oleh Penggugat dan Tergugat sendiri dan Saksi tidak tahu ada masalah apa hanya disuruh berhenti kerja saja;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu) memohonkan *"Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya"*, akan tetapi agar sampai pada keputusan untuk mengabulkan

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno



petitum angka 1 (satu), maka perlu dipertimbangkan petitum selanjutnya sampai dengan petitum yang terakhir;

Menimbang, bahwa dalam putusan ini perlu pula dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk menyelesaikan perkara ini. Menurut ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pada pokoknya gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya di Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Oktober 2022, tanggal 22 November 2022, dan tanggal 1 Desember 2022 yang diterima dan ditandatangani oleh Kepala Desa [REDAKTED], Kecamatan Landu Leko. Namun demikian pada hari sidang tanggal 7 Desember 2022, Tergugat hadir dan menyatakan kini berdomisili di [REDAKTED] [REDAKTED], Kecamatan Landu Leko sebagaimana Surat Keterangan Domisili Nomor: [REDAKTED] yang ada dalam lampiran Surat Kuasa Khusus Tergugat sehingga dalam perkara *a quo* cukup membuktikan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, yang dimana wilayah tersebut merupakan wilayah kewenangan hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao. Dengan demikian gugatan perceraian Penggugat yang telah ditandatangani oleh Penggugat telah tepat disampaikan di Pengadilan Negeri Rote Ndao;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 yang memohon agar *"Menyatakan Hukum Penggugat dan tergugat yang telah menikah secara sah yang di depan pemuka Agama Kristen [REDAKTED] pada tanggal 30 September 2016, dan telah dicatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDAKTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 14 Juni 2017"* dan petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar *"Menyatakan Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi akibat antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri selalu cek-cok terus menerus atau selalu terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"*, adalah berkaitan sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan keterangan dari para Saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan yang mengatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 30 September 2016 di Gereja GMT [REDACTED] Rote Ndao dan telah tercatat di catatan sipil bersesuaian dengan alat bukti surat P-1 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 14 Juni 2017 serta bukti surat P-3 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao. Pencatatan Perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam, maka dilakukan pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa memang telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, serta pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan baik yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur bahwa Pengadilan akan memutuskan perkawinan karena perceraian apabila memang ada alasan untuk itu, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami dan istri yang bersangkutan sudah tidak mungkin lagi dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan mengenai alasan-alasan perceraian dapat terjadi yakni:

- a). Karena salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b). Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c). Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f). Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Penggugat yaitu Saksi 1 Penggugat, Saksi 2 Penggugat, dan Saksi Anak 1 Penggugat yang memberikan keterangan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena ada masalah cek-cok dalam keluarga yang dikarenakan faktor ekonomi dan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat. Bersesuaian dengan keterangan Saksi Tergugat yaitu Saksi 1 Tergugat yang memberikan keterangan bahwa pada bulan Juli tahun 2022 Tergugat pulang ke Pulau Usu untuk kerja rumput laut namun saat kembali ke rumah di Naulaor Penggugat tidak ijin Tergugat untuk masuk ke dalam rumah lalu Saksi tanya ke Tergugat “Ada apa ?” dan Tergugat menjawab bahwa “Ada bertengkar”, lalu Saksi ajak Saksi nikah Penggugat yang bernama Junias Johannis untuk mediasi Penggugat dan Tergugat. Bahwa saat mediasi di rumah Naulaor, Penggugat juga ada dan saat itu Saksi juga sempat kasih nasihat buat Penggugat dan Tergugat agar jangan berlarut-larut dalam masalah dan saling memaafkan, setelah itu berdoa barulah kemudian Saksi pulang. Bahwa sejak Tergugat keluar dari rumah Penggugat di bulan Juni 2022, Tergugat sering pulang pergi dari Pulau Usu ke Naulaor untuk berdamai dengan Penggugat namun Penggugat tetap mengusir Tergugat sampai dengan mediasi di bulan Oktober 2022 dan di bulan November 2022 ketika sudah sidang di Pengadilan pernah coba berdamai melalui pemerintah desa namun saat itu Penggugat



tidak hadir. Bahwa selain itu Saksi 2 Penggugat, dan Saksi Anak 1 Penggugat memberikan keterangan bahwa pada bulan Juni tahun 2022 yang hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, saat itu Penggugat sedang tidak berada di rumah karena sedang acara pesta di rumah tetangga, sekitar jam 24.00 Wita malam, Tergugat memaksa masuk ke dalam kamar tidur anak Saksi dengan cara mendobrak pintu kamar dan setelah masuk ke dalam kamar, Tergugat lalu memeluk anak Saksi lalu anak Saksi lari ke rumah tetangga sebelah dan dilaporkan ke Ketua RT lalu kejadian tersebut di urus oleh Ketua RT dan Tergugat meminta maaf kepada anak Saksi, lalu selang 2 (dua) hari kemudian Tergugat keluar dari rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas di mana antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin hidup rukun lagi dalam berumah tangga karena adanya pertengkaran secara terus menerus hingga berujung pisah rumah sehingga akan sulit memecahkan persoalan-persoalan rumah tangga secara rukun dan damai sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang, serta tidak dapat dipersatukan kembali, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai, maka sewajarnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan perkawinan seperti tersebut di atas tidak tercapai, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah memenuhi maksud alasan-alasan perceraian dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975, sehingga berdasarkan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) dari Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) penggugat yang memohon kepada majelis hakim, *"Menetapkan seorang anak laki-laki yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor [REDAKSI] dari hasil perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, dibawah pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandung dan Tergugat sebagi ayah kandung wajib memberi nafkah serta biaya pendidikan sampai dewasa atau mandiri"*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hak asuh yang dimaksudkan dalam hukum adalah hak untuk mengasuh, bukan hak untuk menguasai. Ketika hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak tersebut boleh menguasai anaknya dan tidak mengijinkan pihak lain menemui anak itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal ini mengindikasikan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak tidak boleh diputus ataupun dihalang-halangi. Pada dasarnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak-anak mereka pasca perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung dengan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDAKSI], atas nama Anak 1 Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan



oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, tanggal 25 Juni 2018. Maka sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat berumur 5 (lima) Tahun, sekarang bersekolah di Taman Kanak-Kanak.

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak dan perkembangan psikologi anak yang masih sangat membutuhkan perawatan dan pengasuhan seorang ibu, maka hak asuh untuk anak di bawah umur sebaiknya diberikan kepada ibu. Namun demikian, Penggugat dan Tergugat tetap wajib bertanggung jawab terhadap pendidikan, pemeliharaan, dan perhatian terhadap tumbuh kembang atas anak mereka serta harus tetap memberikan akses komunikasi terhadap satu sama lain tanpa dibatasi agar hubungan keluarga tetap terjalin dengan baik dan sehat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, maka petitum angka 5 (lima) dari Penggugat yaitu *"Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk di daftarkan pada buku register tahun berjalan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar di coret dari daftar perkawinan tersebut"*, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok tentang Perceraian dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar perceraian ini dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu (vide Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum angka 6 (enam) beralasan untuk dikabulkan;



Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat di depan pemuka Agama Kristen pada tanggal 30 September 2016, dan telah dicatat dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tanggal 14 Juni 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan seorang anak laki-laki bernama Anak 1 Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban Tergugat sebagai orang tua kandung sampai dewasa atau mandiri.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, agar Perceraian tersebut didaftarkan dalam sebuah daftar catatan yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar perceraian tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.860.000,00; (Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, oleh kami, Dimas Indra Swadana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., dan Marlene Fredricka Magdalena, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor ■/Pdt.G/2022/PN Rno tanggal 14 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Paulus Bire Kire, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Dimas Indra Swadana, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Paulus Bire Kire, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp. 1.790.000,-
2. PNBP	Rp. 60.000,-
3. <u>Meterai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 1.860.000,-

(Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2022/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)